



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Tengah dipandang perlu mengatur sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik sebagai wujud nyata atas kepedulian masyarakat dalam pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian atau kontribusi Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah secara sukarela, tidak mengikat, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan baik di dalam atau diluar Kabupaten Bangka Tengah.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

### **BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pemberian, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah berupa pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah.

### **BAB III TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang yang diberikan kepada pemerintah daerah di setor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan BPKD.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada pemerintah daerah, pelaksanaannya melalui bendahara barang dicatat serta dibukukan oleh BPKD.

#### **Pasal 5**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus jelas peruntukannya dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menjadi kekayaan/milik daerah.

### **BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 6**

Khusus mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaan akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), koordinasi pelaksanaannya dilakukan oleh BPKD.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 49**